

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kendala yang dihadapi oleh berbagai lembaga dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas tentunya berbeda-beda, menurut unit PPA Polresta Surakarta adalah daya konsentrasi korban yang tidak memenuhi durasi pemeriksaan dan penemuan alat bukti yang sulit. Selanjutnya DP3AP2KB juga mengatakan bahwa kendala yang dihadapi ialah proses peradilan yang panjang yang melelahkan bagi korban dan sifat tidak kooperatif dari kedua belah pihak. Terakhir SAPDA memaparkan bahwa kendala yang dihadapi adalah banyaknya intervensi lingkungan sekitarnya dan kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual dengan korban penyandang disabilitas terkait kebutuhan yang diperlukan.
2. Terdapat persamaan solusi terhadap kendala Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dengan Korban Penyandang Disabilitas yang dihadapi oleh unit PPA Polresta Surakarta, SAPDA maupun DP3AP2KB yaitu penundaan waktu pemeriksaan terhadap korban disabilitas hingga korban merasa mampu, penggunaan bahasa yang sederhana, penyediaan pendamping, alat peraga, ruangan khusus, hingga rumah aman oleh aparat penegak hukum yang bertanggung jawab, dan penyediaan rekomendasi rumah sakit untuk penemuan alat bukti oleh DP3AP2KB sebagai fasilitator. Namun, SAPDA memiliki solusi lain dalam menghadapi kendala yang timbul, ialah

mengurangi intervensi maupun tekanan yang diberikan oleh lingkungan sekitar dengan cara menjauhkan korban dari lingkungan sekitar, salah satunya orang tua, ketika melakukan proses tanya jawab. Begitupun dalam pandangan islam, yang menitikberatkan *illat* "aniaya" dalam kekerasan seksual yang membuat korban dari kasus kekerasan seksual bukan termasuk ke dalam perbuatan zina

B. SARAN

1. Diperlukan adanya koordinasi antar instansi terkait penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memudahkan penanganan perkara kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas seperti tes DNA
2. Perlu adanya peraturan terkait penanganan perkara terhadap kasus kekerasan seksual terhadap disabilitas yang didalamnya meliputi penyederhanaan hukum acara kekerasan seksual terhadap disabilitas
3. Peran aktif lembaga yang berwenang dalam melakukan pencegahan kasus kekerasan seksual terhadap pelaku dan korban disabilitas dan didukung dengan peran aktif orang disekitar korban serta penyediaan media yang tertutup berupa nomor pengaduan ataupun email yang memfasilitasi pengaduan korban di setiap tempat agar korban tetap merasa aman dan terlindungi kerahasiaannya.